



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0137/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1 PEMOHON I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",
- 2 PEMOHON II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan -, alamat Kota Surabaya, sebagai "Pemohon II"

Dikuasakan kepada Dokter LINA JULIANTI PRAJITNO, umur 52 tahun, pekerjaan Dokter, alamat Jalan Bromo 98 - 100 Dusun Sukun RT.11 RW. 05 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan Salinan Kuasa Nomor 125 Akta tanggal 11 Maret 2010, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 01 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0137/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki-laki dengan seorang perempuan telah melangsungkan pernikahan secara islam, disebut pasangan suami istri M. SOEWANDI dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I ;
 - b. ANAK II ;
 - c. ANAK III;
2. Bahwa pasangan suami istri M. SOEWANDI telah meninggal dunia para pemohon tidak mengetahuinya, maka sebagai ahli waris ketiga anak tersebut;
3. Bahwa salah satu dari ahli waris tersebut diatas bernama SRI MOELYATI bin M. SOEWANDI melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama DJOKO S dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24 Desember 1954 Nomor : 13492/567/56, dan atas pernikahan tersebut tidak dikaruniai
putusan.mahkamahagung.go.id
anak;

4. Bahwa DJOKO S selaku suami dari SRI MOELYATI binti M. SOEWANDI telah meninggal dunia duluan dan para Pemohon tidak mengetahuinya, lalu disusul SRI MOELYATI binti M. SOEWANDI sebagai istri pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2010, maka sebagai ahli warisnya adalah saudara kandung almarhumah SRI MOELYATI binti M. SOEWANDI adalah :
 - a. SRIE SOELINA TARMIDIE binti M. SOEWANDI
 - b. KOEN SAJEKTI binti M. SOEWANDI;
5. Bahwa almarhumah SRI MOELYATI binti M. SOEWANDI selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa DEPOSITO BERJANGKA BRI REG. No.0516-01-000023-40-9 sejumlah nominal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) No. DB 5260272,-;
6. Bahwa para Pemohon atas harta warisan tersebut mendapat hambatan untuk mencairkan karena pihak BRI memerlukan ketetapan hukum bagi ahli warisnya dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa para Pemohon atas permohonanya tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang suatu penetapan ahli waris;
8. Bahwa para Pemohon atas permohonanya sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan Ahli Waris dari pewaris SRI MOELYATI binti M. SOEWANDI adalah :
 - a SRI SOELINA TARMIDIE binti M. SOEWANDI
 - b KOEN SAJEKTI binti M. SOEWANDI
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum berlaku;
Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:35.1431.560427.0101 atas nama SRIE SOELINA TARMIDIE; (P.1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:35.5603.690335.0001 atas nama KOEN SAJEKTI; (P.2)

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:35.0713.470758/0003 tanggal 01 Agustus 2008 atas nama LINA JULIANTI PRIJATNO; (P.3)

d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga LINA JULIANTI PRIJATNO No. 35.0713.240904.0407 tanggal 09 Pebruari 2010; (P.4)

e. Fotokopi surat nikah nomor 13492/567/59 yang dikelurakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tanggal 24 Desember 1954; (P.5)

f. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/218/421.704.001/2010 yang dikeluarkan Lurah Kepanjen tanggal 08 Pebruari 2010; (P.6)

g. Fotokopi Surat Deposito Berjangka BRI atas nama SRI MULYATI REG No.0516-01-000029-40-9;(P.7)

h. Foto kopi Surat pernyataan Ahli Waris dari Kepala Desa Kepanjen nomor : 07/AW/2010 tanggal 2 Maret 2010; (P.8)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi :

Saksi I: ALI TAJUDIN bin MOH. MUNIR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Bromo 98 - 100 Dusun Sukun RT.11 RW. 05 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Kuasa Pemohon, Pemohon serta keluarganya karena saksi adalah anak buah dari kuasa Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa, saksi menerangkan Ibu SRI MOELYANI (Alm) meninggal tahun 2010, antara ibu SRI MOELYANI (Alm) dengan suaminya tidak mempunyai anak, kemudian mengangkat Kuasa Pemohon (LINA JULIANTI PRIJATNO) sebagai anak angkat;
- Bahwa, tidak ada ada ahli waris lain selain saudara kandung Pemohon;

Saksi II: ANGGERDANI binti PRANOTO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Bromo 98 Dusun Sukun RT.11 RW.05 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Kuasa Pemohon, Pemohon serta keluarganya karena saya adalah bibi dari Kuasa Pemohon (saudara dari suami ibu SRI MULYATI);
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris;

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa P. DJOKO (Alm) memiliki 4 saudara yang masih hidup, 3 beragama Islam dan 1 beragama Kristen;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak keberatan kalau Kuasa Pemohon mewakili keluarganya untuk mengurus keperluan mencairkan Deposito atas nama SRI MOELYATI;

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang sebagai ahli waris perlu dilihat siapa yang paling dekat derajatnya dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh hal 7862 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut diatas disamping dekat derajatnya dengan si mayit juga sebagai saudara kandung Pewaris serta tidak ada halangan (hijab) sebagai ahli waris karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya serta memfitnah Pewaris melakukan suatu kejahatan sehingga Pewaris mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas telah terbukti bahwa para Pemohon yang bernama:

- a SRI SOELINA TARMIDIE binti M. SOEWANDI (Sebagai saudara kandung Pewaris)
- b KOEN SAJEKTI binti M. SOEWANDI (Sebagai saudara kandung Pewaris)

Kedua orang tersebut diatas tidak terbukti adanya halangan (hijab) sebagai ahli waris Pewaris (Ibu SRI MOELYATI) oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari pewaris SRI MOELYANI binti M. SOEWANDI adalah :
 - a. SRI SOELINA TARMIDIE binti M. SOEWANDI,
 - b. KOEN SAJEKTI binti M. SOEWANDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 114.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id
(seratus empat belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. MASITAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Dra. MASITAH

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Leges	: Rp.	3.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	114.000,-